

Problematika Aspek Pengharaman *Qardh Paylater* Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama

Bagus Setiyo Budi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. E-mail: bagussetiyo06@gmail.com

Iza Hanifuddin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. E-mail: izahanifuddin@iainponorogo.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Paylater; Shopee; Qardh

Cara Sitasi:

Budi, Bagus Setiyo & Iza Hanifuddin. "Problematika Aspek Pengharaman *Qardh Paylater* Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama" *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 13, no. 2 (2022): 141-153.

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of qardh paylater, precisely on the Shopee application to find out the aspects of expectations according to the views of scholars. The method used is to use a qualitative descriptive method that explains actual data according to conditions in the field, using books from Wabbah az-Zubaili and other journal sources. The data analysis technique uses inductive analysis which results in the practice of Shopee Paylater in accordance with the pillars and legal requirements of the qardh contract according to the views of scholars. However, there is a focus of scholarly views on the existence of additional or fines due to late payments set at 5%. In the opinion of scholars, this is one of usury, namely usury nasi'ah, because it can burden one of the parties who make qardh contracts in Shopee Paylater.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik qardh paylater, tepatnya pada aplikasi Shopee untuk mengetahui aspek pengharaman menurut pandangan ulama-ulama. Metode yang dipakai ialah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mejelaskan data aktual sesuai kondisi di lapangan, dengan menggunakan buku dari Wahbah az-Zuhaili dan sumber jurnal lainnya. Teknik analisa data menggunakan analisis induktif yang menghasilkan bahwa praktik Shopee Paylater sesuai dengan rukun dan syarat sah akad qardh menurut pandangan ulama. Namun, terdapat fokus pandangan ulama mengenai adanya tambahan atau denda akibat keterlambatan pembayaran yang ditetapkan sebesar 5%. Menurut pendapat para ulama, hal demikian termasuk salah satu riba, yakni riba nasi'ah, dikarenakan dapat memberatkan salah satu dari pihak yang melakukan akad qardh dalam Shopee Paylater.

Pendahuluan

Qardh ialah suatu pemberian seseorang kepada orang lain, dimana pemberian itu berupa harta yang nantinya bisa ditagih/diminta kembali yang dilakukan tanpa meminta imbalan.¹ *Qardh* juga sering diartikan sebagai salah satu akad yang mana terjadi diantara dua pihak (peminjam dengan pemberi pinjaman), pihak pertama (pemberi pinjaman) memberikan barang maupun uang kepada orang/pihak kedua (peminjam) guna dimanfaatkan yang nantinya pihak/orang kedua mengembalikan barang maupun uang kepada pihak pertama dalam waktu yang disepakati.² Pada dasarnya akad *qardh* merupakan sebuah akad mengenai

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 274.

Ta'awun dimana merupakan bentuk tolong-menolong serta bentuk kasih sayang, yang dimana didalam Islam saling membantu ialah salah satu perbuatan *ma'ruf* (terpuji).³ Melakukan akad *qardh* terdapat dua perkara yang dianggap penting untuk diperhatikan, yakni harus memiliki kerelaan pada kedua belah pihak yang terlibat didalamnya dan kebutuhan yang diperlukan harus digunakan untuk suatu perihal yang bermanfaat dan juga halal.⁴

Transaksi hutang-piutang (*qardh*) pada saat ini sudah mengalami berbagai perkembangan/perubahan, bermacam bentuk daripada transaksi *qardh* mulai bermunculan.⁵ Perkembangan tersebut salah satunya dilihat dari berkembangnya metode jual beli melalui *marketplace*. Salah satu dari *marketplace* di Indonesia yang sedang naik daun ialah Shopee. Fitur yang dikeluarkan Shopee yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini yakni fitur Shopee *Paylater*. Fitur *paylater* ini merupakan sebuah fitur dalam hal pembayaran dimana menggunakan sumber dana talangan yang berasal dari perusahaan pemilik aplikasi, yang kemudian digunakan pengguna untuk membayar ke aplikasi tersebut pada saat melakukan transaksi pembelian.⁶ Dengan adanya fitur *paylater* ini, memungkinkan masyarakat/konsumen dalam membeli barang maupun jasa menggunakan cicilan tanpa memerlukan kartu kredit.⁷

Kemudahan dalam penawaran *paylater* menimbulkan banyak masalah, yakni keluhan pengguna *paylater* dikarenakan pada saat pengembalian jumlah pinjaman yang melebihi jumlah pokok pinjaman. Terdapat bunga yang harus dibayar oleh pengguna *paylater* pada saat melakukan cicilan dan denda keterlambatan didalam melunasi.⁸ Apabila pinjaman terdapat tambahan pada harta yang akan dikembalikan, maka termasuk riba. Penambahan terhadap total pinjaman dari transaksi diawal memberitahukan adanya kegunaan untuk salah satu sisi dan satu sisi lain dibebani. Inilah yang dilarang oleh Islam sebab merugikan salah satu orang/pihak. Oleh karena itu, para ulama setuju bila tiap berhutang atau pinjaman yang memiliki persyaratan mengembalikan dengan tambahan, maka dasarnya dilarang.⁹

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *paylater* dalam akad *qardh* seperti pada penelitian Syaifuddin, dkk mengatakan bahwa pinjaman elektronik yang diberikan oleh pihak Shopee melalui fitur *Shopee Paylater* di kota Makasar ditinjau dari ekonomi Islam tidak dibenarkan karena fitur tersebut menarik keuntungan dari hasil pinjaman.¹⁰ Kemudian, pada penelitian Rahmatul Khasanah dan Muannif Ridwan yang mengatakan bahwa praktik

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, n.d, 61.

⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

⁵ Diana Puji Ambarwati, Sandy Rizki Febriadi, and Zia Firdaus Nuzula, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Terhadap Praktik Arisan Mendatar Melalui Grup Whatsapp," *Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022): 9.

⁶ Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Pay Later," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 17.

⁷ Lin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 7 (2021): 425.

⁸ A. Muh. Syaifuddin, Hasriani Ruslang, and Supriadi Muslimin, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater," *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 111.

⁹ Rahmatul Khasanah and Muannif Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2022): 128.

¹⁰ Syaifuddin, Ruslang, and Muslimin, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater."

Shopee Paylater dihukumi riba karena terdapat tambahan dalam bentuk bunga.¹¹ Pada penelitian Aritonang, mengatakan bahwa penggunaan *Shopee Paylater* dalam tinjauan Fiqh Muamalah diperbolehkan (mubah) berdasarkan akad yang digunakan dengan jelas.¹² Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

Pada ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini pada objek penelitian yaitu *Shopee Paylater* secara hukum maupun pandangan Islam. Sedangkan perbedaan dari ketiga penelitian tersebut, yaitu pada penelitian pertama hanya meneliti praktik *Shopee Paylater* di wilayah kota Makasar, sedangkan pada penelitian ini lebih secara umum dari keseluruhan penggunaan fitur *Shopee Paylater*. Selain itu pada penelitian tersebut juga hanya memfokuskan kepada pengharaman penggunaan *Shopee Paylater* berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi, sedangkan pada penelitian ini menganalisis menurut pandangan ulama terutama berdasarkan pandangan Wahbah Az-Zuhaili.

Perbedaan dengan penelitian kedua yaitu dalam penelitian kedua tersebut mengupas *Shopee Paylater* berdasarkan undang-undangan dan juga Fatwa DSN MUI, sedangkan pada penelitian ini mencoba menggali lebih lanjut berdasarkan pemikiran para ulama-ulama terutama pemikiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai akad *qardh* yang digunakan akad dalam *Paylater*. Perbedaan dengan penelitian ketiga yaitu pada penelitian ketiga mengupas praktik *Shopee Paylater* berdasarkan rukun akad *qardh* secara umum, sedangkan pada penelitian ini mencoba membahas lebih mendalam dan mendetail mengenai aturan akad *qardh* dalam pemikiran ulama yang dipadukan dengan implementasi *Shopee Paylater* pada saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berusaha meneliti lebih mendalam mengenai berbagai aspek pengharaman penggunaan *Qardh Paylater* menurut fatwa ulama yang dibatasi dalam aplikasi Shopee.

Kajian Pustaka

1. Hutang Piutang (*Qardh*)

Kata al-*Qardh* berasal dari Bahasa Arab yang berarti memotong.¹³ Secara terminologis (istilah) akad *qardh* ialah pemberian hartanya kepada orang yang dituju yang nantinya dapat diminta/ditagih kembali dengan jumlah pengembalian yang sama atau juga dikatakan meminjamkan dengan tanpa adanya mengharap imbalan.¹⁴ Menurut Imam Syafi'i akad *qardh* ialah peminjaman yang diberikan kepada orang/pihak lain yang mana harus dikembalikan yang sepadan dengan apa yang diperoleh pada semua harta yang bisa diperjualbelikan yang harus sesuai dengan syarat serta rukunnya.¹⁵ Menurut jumhur ulama, rukun *qardh* diantaranya adanya dua pihak/orang yang melakukan akad, objek ataupun harta serta ijab qabul (*sihah*). Sedangkan ulama Syafiiyah memerinci kembali

¹¹ Khasanah and Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater."

¹² Witry Octasary Aritonang, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Pay Later Dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee," *Al-Iqtisad (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 02 (2022): 19.

¹³ Ahmad Warson, *AL-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1108.

¹⁴ Muh. Solihuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 77.

¹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Empat Madzhab* (Semarang: CV Asy Syifa, 1994), 649.

rukun *qardh* ke dalam lima rukun, yakni modal/barang, laba, pekerjaan, *sighat* serta dua pihak yang melakukan akad.¹⁶

2. Shopee dan Shopee *Paylater*

Shopee merupakan sentral primer perdagangan (jual beli) berbetuk elektronik yang berdiri tahun 2009 didirikan oleh Forest Li. Singapura merupakan negara pertama yang menggunakan Shopee yang dipimpin oleh SEA Group. Pada tahun 2015 Shopee mulai menyebar luas ke berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 mulai menyebar ke Negara Brazil.¹⁷ Banyak berbagai fitur yang ditawarkan oleh *marketplace* Shopee guna memudahkan pengguna/pemakainya didalam melakukan transaksi. Salah satu dari fitur tersebut ialah *Paylater* (dalam Shopee dinamakan *Shopee Paylater*).

Shopee Paylater merupakan sebuah metode/cara dalam melakukan pembayaran yang menggunakan sumber dana talangan berasal dari PT Lentera Dana Nusantara dimana pengguna/peminjam dapat membayar tagihannya kepada perusahaan Shopee. Fitur *Shopee Paylater* ini memudahkan kepada konsumennya guna memanfaatkan jasa serta layanannya, sementara pengguna membayar/melunasi berdasarkan batas waktu yang ditentukan.¹⁸ Didalam penggunaannya, terdapat syarat yang diberikan kepada pengguna, yakni adanya cicilan serta biaya lainnya sebesar 2.9% paling sedikit, dan 1% untuk biaya administrasi per transaksi. Kemudian jika terjadi keterlambatan pengguna didalam melakukan cicilan yang diajukan, maka pengguna akan membayarkan tambahan biaya denda sebesar 5% dari total tagihan yang diajukan.¹⁹

3. Riba

Riba secara terminologi merupakan penambahan sesuatu yang dikhususkan yakni berupa tambahan dalam modal pokok.²⁰ Riba juga diartikan sebagai kelebihan harta tanpa adanya kompensasi didalam menukar diantara kedua harta. Sehingga, riba ialah penambahan dalam pembayaran ataupun pelunasan modal pokok yang mana hal ini disyaratkan kepada satu pihak yang berakad.²¹ Riba memiliki tiga unsur yang dimana jika transaksi mengandung ketiga unsur itu, maka digolongkan ke dalam katerogi riba. Ketiga unsurnya yakni sesuatu yang ditambahkan dalam pinjaman pokok, adanya besaran penambahan tersebut didasarkan pada lama waktu pengembalian dan juga jumlah besaran tambahan dari syarat yang disepakati.²² Para ulama telah sepakat bahwasannya bermuamalah melalui cara riba ini hukumnya haram sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah saw. Menurut Syafiiyah riba ada tiga macam, yakni riba

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010).

¹⁷ Khasanah and Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater"..., 125.

¹⁸ Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Pay Later."..., 26.

¹⁹ Witry Octasary Aritonag, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Pay Later Dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee," *Al-Iqtishad (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 02 (2022), 20.

²⁰ Dkk Prof. Dr. Abdullah, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, cet IV (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017), 105.

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 241.

²² Habib Nazir and Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kafa Publishing, 2004), 563.

nasiab dimana terjadi tambahan dalam utang piutang atas penundaan pembayaran, *riba fadl* dimana tukar menukar barang yang sepadan tetapi kualitasnya tidak sama, dan juga *riba yad* dimana adanya jual beli dengan mengakhiri penyerahan daripada kedua barang yang ditukarkan.²³

Metode

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang mana data-data dikumpulkan dari sumber-sumber buku dan jurnal yang relevan.²⁴ Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang mana menjelaskan kondisi ataupun keadaan aktual berdasarkan tema yang diteliti dengan menghasilkan data berupa deskriptif berdasarkan fatwa-fatwa ulama.

Sumber data penelitian ini dikumpulkan berasal dari data primer yang mana diperoleh langsung dari sumber utama yakni buku tentang konsep akad *qardh* dan juga fatwa DSN-MUI, serta data sekunder yang mana berasal dari sumber-sumber tambahan seperti buku dan artikel jurnal yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Proses analisis didalam penelitian ini menggunakan sebuah teknik analisis induktif dimana menganalisa dengan memaparkan data aktual yang terdapat dalam hal ini data tentang *paylater* dalam aplikasi Shopee yang kemudian dianalisa menggunakan akad *qardh* dan fatwa-fatwa DSN-MUI.

Hasil dan Pembahasan

1. Teori *Qardh* Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di Dair 'Atiyah, Suriah tahun 1932 M. Ayah Beliau bernama Musthafa al-Zuhaili, sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Nama lengkap Beliau ialah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili.²⁵ Wahbah az-Zuhaili merupakan ulama ahli tafsir serta fiqh yang menjadi guru besar Universitas Damaskus Syiria. Beliau merupakan salah satu ulama pada abad ke-20 bersama tokoh-tokoh lainnya, yakni Said Hawwa, Sayyid Qutb, Abdul Ghani, Muhammad Abu Zahra, dan Abdul Khaliq.²⁶ Kecerdasan Beliau dapat dibuktikan melalui kesuksesannya dalam hal akademis melalui beragam lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Selain keterlibatan beliau dalam sektor lembaga pendidikan, beliau mempunyai perhatian yang cukup besar dalam beragam bidang disiplin ilmu. Dibuktikan dengan berbagai macam karyanya dalam bidang tafsir dan fiqh, seperti *Al-Wasit fi Ush al-Fiqh*, *Al-Fiqh al-Isl mi fi Ushub al Jadid*, *al-Alaq al-Daqliah fi al-Islam* dan *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu* yang menjadi fokus dalam penelitian ini.²⁷

²³ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*,... 42.

²⁴ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 125.

²⁵ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Musafir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan, 2008), 174.

²⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 63.

²⁷ Yunianti, "Pandangan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Perceraian," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3, no. 1 (2017): 95.

Penelitian ini menggunakan teori *qardh* dari Wahbah az-Zuhaili, dikarenakan: (1) Transaksi hutang dan piutang (*qardh*) pada saat ini telah banyak mengalami berbagai macam perkembangan, beragam bentuk daripada transaksi *qardh* bermunculan, salah satunya dalam *paylater*;²⁸ (2) Wahbah az-Zuhaili ialah salah satu dari ulama kontemporer yang berpengaruh; (3) Pandangan Wahbah az-Zuhaili mempunyai warna dan corak yang baru terhadap penerapan syari'at Islam;²⁹ (4) meskipun beliau memiliki mazhab Hanafi, tetapi beliau tidak mengedepankan alirannya dalam pengembangan dakwahnya, melainkan tetap profesional serta netral; dan (5) Dalam hal *qardh* ini, beliau mempunyai pandangan yang berbeda, sehingga masih menjadi polemik dan masih diperdebatkan oleh kalangan ulama.

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, *qardh* merupakan sebuah harta/barang berupa harta *mitsil* yang diberikan ke seseorang yang kemudian dikembalikan.³⁰ Menurut Imam Syafi'i *qardh* ialah peminjaman yang diberikan kepada orang/pihak lain yang nantinya harus dikembalikan sepadan/sama dengan apa yang diperoleh yang mana dilakukan untuk semua harta/barang yang bisa digunakan untuk jual beli serta sesuai dengan rukun syariatnya.³¹ Menurut Wahbah az-Zuhaili hutang-piutang (*qardh*) merupakan bentuk penyerahan barang/harta ke orang lain yang pada saat pengembaliannya tidak boleh disertai adanya tambahan atau imbalan.³²

Rukun *qardh* ada tiga macam. *Pertama*, *Aqid* yakni pihak yang terlibat pada akad, yakni pemberi pinjaman (*muqridh*) serta peminjam (*muqtaridh*). *Kedua*, *Manqud 'Alaib* yakni adanya uang atau barang sebagai objek akad *qardh*. *Ketiga*, adanya ijab qabul (*sigbat*).³³ Sedangkan syarat-syarat *qardh* berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, diantaranya: syarat *Aqid* (orang yang melakukan akad) diharuskan cakap dalam melakukan *tabarru'* (*Abhlyah*), maksudnya harus baligh, berakal, serta bukan *mahjur 'alaib* dan juga memiliki pilihan (*mukhtar*). Syarat *Manqud 'Alaib* menurut ulama sama dengan subjek akad *salam*, maksudnya objek *qardh* boleh menggunakan barang yang dapat diperdagangkan, sedangkan pinjaman dikembalikan setelah peminjaman tanpa biaya penanggungan. Syarat *sigbat*, ijab qabul diperbolehkan menggunakan lafal *qardh*, lafal *salaf* (hutang) maupun menggunakan lafal lainnya yang memiliki arti sama dengan kepemilikan.³⁴

Qardh tidak akan sah terkecuali dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai kemampuan dalam pengelolaan harta, sebab pada dasarnya *qardh* berhubungan dengan akad harta. Sehingga, jika dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap tidak akan sah seperti halnya dalam jual beli. Akad *qardh* pun juga tidak akan sah tanpa adanya ijab dan qabul (*shigab*), dikarenakan *qardh* ialah bentuk pemberian hak terhadap kepemilikan, hal ini sama halnya dengan jual beli dan hibah. *Shigab* (ijab qabul) dalam *qardh* diperbolehkan memakai lafal

²⁸ Ambarwati, Febriadi, and Nuzula, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Terhadap Praktik Arisan Mendatar Melalui Grup Whatsapp."...9.

²⁹ Yuniarti, "Pandangan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Perceraian."

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).

³¹ Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Empat Madzhab*, 649.

³² Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu," in *Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378.

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 99.

³⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in Karya Jilid 2* (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2009), 537.

qardh maupun *salaf*, karena keduanya merupakan lafal syariat. *Shigab*-nya diperbolehkan dengan lafal yang searti dengan keduanya, seperti “aku berikan kepemilikan harta ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya kepadaku”.

Banyak ulama yang berbeda pendapat terkait objek yang boleh digunakan dalam *qardh*. Menurut Ulama Hanafiah, objek *qardh* menggunakan harta *mitsil*, yakni harta tidak ada perbedaan baik satuan ataupun nilainya. *Qardh* dilarang pada harta *qimiyat*, yakni harta yang mana didasarkan pada perhitungan nilainya, seperti hewan maupun properti ataupun barang yang satuannya jauh berbeda. Hal ini dikarenakan akan kesulitan didalam mengembalikan harta semisalnya. Berdasarkan standar keserupaannya, Menurut Malikiyah ialah yang sama dalam hal sifat serta ukurannya, namun menurut Syafiiyah dan Hanabillah ialah kesamaan didalam bentuknya. *Qardh* juga tidak diperbolehkan dalam benda yang langka, contohnya permata/berlian dimana benda tersebut sangat berharga sehingga susah didalam melakukan pengembaliannya.³⁵ Pada kitab *Asybah Wannazhair*, dikatakan bahwa yang diperbolehkan dalam objek *salam*, maka hal tersebut diperbolehkan juga sebagai objek *qardh*, sebaliknya yang mana tidak diperbolehkan dalam objek *salam*, maka hal demikian juga tidak diperbolehkan menjadi objek *qardh*.³⁶

Mengenai syarat yang sah maupun tidak sah (*fasid*), pada akad *qardh* diperbolehkan membuat kesepakatan guna mempertegas adanya hak milik, contohnya terdapat barang jaminan, penanggung pinjaman (*kafil*), maupun bukti tertulis dan juga saksi.³⁷ Terkait batasan waktu, para jumhur ulama menegaskan bahwa syarat itu tidak termasuk syarat sah, sedangkan Malikiyah menegaskan hal demikian menjadi sah. Sedangkan syarat yang rusak (*fasid*) yakni adanya kewajiban akan tambahan maupun hadiah yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman. Syarat ini tidak akan merusak akad tersebut jika tidak adanya kepentingan dari pihak manapun. Seperti halnya disyaratkan pada pengembalian barang cacat yang digunakan untuk pengganti yang lebih sempurna ataupun syarat memberikan pinjaman ke pada orang lain.

Terkait *khiyyaar* (hak pilih) menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, didalam akad *qardh* tidak terdapat *khiyyar majlis* maupun *syarat*. Padahal maksud dari *khiyyar* yakni pembatalan pada akad (*faskh*). Sedangkan didalam *qardh* pihak yang terlibat mempunyai hak guna memilih membatalkan akad jika berkenan, sehingga dalam hal ini adanya hak *khiyyar* menjadi tidak berpengaruh. Sedangkan mengenai batasan waktu, jumhur ulama tidak membolehkannya menjadi syarat didalam *qardh*. Sehingga, *qardh* tetap dianggap jatuh tempo jika ditangguhkan pada waktu yang ditentukan. Secara esensial hal ini mirip dengan jual beli diantara dirham dengan dirham dimana jika terdapat penangguhan waktu didalamnya maka akan terjebak ke dalamsalah satu riba, yaitu riba *nasi'ah*.³⁸

Akad *qardh* membentuk konsekuensi terhadap hukum kepemilikan. Menurut Abu Hanifah, hak kepemilikan objek dalam *qardh* berlaku jikalau terjadi adanya serah terima barang/objek tersebut. Misalnya seseorang meminjam gandum dan menerimanya, maka berhak untuk menggunakannya dan mengembalikan gandum yang semisalnya walaupun pihak pemberi pinjaman tersebut menuntut dalam pengembalian gandum tersebut. Hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman bukan lagi menjadi pemilik gandum tersebut.

³⁵ Az-Zuhaili, “Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu.”

³⁶ Al-Imam Jalaluddin 'Abdurrahman, *Al-Asybah Wannazhair* (Surabaya: Al-Hidayah, 1965), 258.

³⁷ Az-Zuhaili, “Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu”, 379.

³⁸ Az-Zuhaili, “Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu.”

Dalam hal ini peminjam hanya bertanggung jawab untuk mengembalikan gandum yang setara/semisal bukan yang dipinjamkan walaupun gandum tersebut masih utuh. Ulama Hanabilah sepakat untuk pengembalian objek *qardh* harus harta yang semisal apabila harta yang dihutangkan ialah harta yang ditimbang sebelumnya, sesuai dengan apa yang ahli fiqh sepakati. Sedangkan apabila objek *qardh* tersebut tidak harta yang ditimbang, maka terdapat dua riwayat, yakni *pertama*, pengembaliannya harus sama nilainya berdasarkan nilai pada saat akad. *Kedua*, pengembaliannya merupakan harta yang semisalnya berdasarkan sifat-sifat yang mungkin sama.

Madzab Hanafi berpendapat bahwa haram hukumnya *qard* yang mendatangkan keuntungan yang disyaratkan sebelumnya.³⁹ Namun, tidak bermasalah jika tidak disyaratkan keuntungan sebelumnya dan tidak merupakan tradisi/kebiasaan yang sering dilakukan. Para ulama Malikiyah mengatakan jika *qardh* ini terdapat keuntungan nantinya, maka dianggap tidak sah karena termasuk riba dan haram hukumnya mengambil manfaat terhadap harta pihak peminjam. Hal tersebut juga serupa pada pemberian hadiah dari pihak peminjam juga diharamkan apabila tujuan dari hadiah tersebut untuk penundaan pembayaran utang. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah melarang *qardh* yang dapat mendatangkan keuntungan, yang mana seperti halnya dengan mengutangkan dua ribu dinar yang mana terdapat syarat pihak peminjam menjual rumahnya kepada pemberi pinjaman, ataupun juga dengan syarat mengembalikan dua ribu dinar yang mana dinar tersebut dengan kualitas yang lebih tinggi ataupun lebih banyak.⁴⁰

2. Pelaksanaan *Paylater* dalam *Platform* Shopee

Shopee adalah salah satu *platform* yang mana disesuaikan berdasarkan tiap wilayah dengan menyediakan pengalaman didalam berbelanja *online* yang mudah, aman dan cepat kepada pengguna melalui berbagai macam pembayaran dan logistik yang kuat.⁴¹ Shopee merupakan sentral primer perdagangan (jual beli) elektronik yang berdiri tahun 2009 didirikan oleh Forest Li. Singapura merupakan negara pertama yang menggunakan Shopee yang dipimpin oleh SEA Group. Pada tahun 2015 Shopee mulai menyebar luas ke berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 mulai menyebar ke Negara Brazil.⁴² Shopee ialah sebuah *marketplace* yang dapat mudah dan cepat diakses. Dalam *marketplace* ini berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari diperjualbelikan. *Marketplace* ini hadir berbentuk aplikasi *mobile* dan juga *website* sehingga belanja online dapat dengan mudah dilakukan oleh penggunanya.

Berbagai fitur ditawarkan oleh *marketplace* Shopee untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan transaksi. Salah satu dari fitur tersebut ialah *paylater* (dalam Shopee dinamakan *Shopee Paylater*). *Shopee Paylater* ini ialah salah satu metode untuk membayar yang mana menggunakan dana talangan dari PT Lentera Dana Nusantara yang bekerja

³⁹ Syaifuddin, Ruslang, and Muslimin, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater", 117.

⁴⁰ Az-Zuhaili, "Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, 379.

⁴¹ Shopee, "Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan Di Asia Tenggara Dan Taiwan," accessed September 23, 2022, <https://careers.shopee.co.id/about>.

⁴² Khasanah and Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater"..., 125.

sama dengan pihak Shopee.⁴³ Fitur *Shopee Paylater* ini memberikan kemudahan kepada konsumennya dalam menggunakan jasa atau layanannya, sementara pengguna akan melunasi diakhir pada waktu yang disepakati.

Dengan menggunakan *Shopee Paylater* nantinya pengguna bisa memilih periode cicilan. Pilihan ini bisa berupa 1 kali, 3 kali, 6 kali ataupun 12 kali cicilan. Namun, untuk periode cicilan 12 kali ini hanya dapat dipakai oleh pengguna yang terpilih saja. Dengan menggunakan *Shopee Paylater*, terdapat biaya penanganan/administrasi sebesar 1% per transaksinya. Selain itu, juga terdapat minimal 2,95% dari total pembayaran sebagai suku bunga dari tiap-tiap pilihan cicilan yang dipilih.

Sama seperti fitur *Paylater* didalam berbagai *platform* lainnya. *Shopee Paylater* dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran didalam *platform* Shopee. Pengguna yang hendak menggunakan fitur *Paylater* hanya diperlukan untuk menyiapkan KTP yang nantinya digunakan pada saat *registrasi* pengajuan pembiayaan. Proses ini tidak memerlukan proses BI *Checking* ataupun SLIK OJK terlebih dahulu, kelayakan pemohon maupun dengan jaminan. Sehingga fitur ini dirasa mudah oleh penggunanya dalam melakukan kredit pembayaran.

Namun, dengan segala kemudahan yang diberikan oleh fitur *Shopee Paylater* ini, terdapat risiko-risiko yang mungkin terjadi. Salah satu risiko tersebut ialah terjadinya keterlambatan pada pembayaran tagihan. Apabila keterlambatan ini terjadi, maka akan dikenai biaya keterlambatan, yakni sebesar 5% perbulan dari total tagihan yang jatuh tempo. Hal lain juga adanya penagguhan akun *Shopee Paylater*-nya, sehingga tidak bisa digunakan untuk transaksi baru.⁴⁴

Banyak alasan yang melatarbelakangi pengguna untuk menggunakan *Shopee Paylater* tersebut. Ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, proses yang diberikan cukup mudah, dan juga ada yang beralasan karena ingin mencoba fitur tersebut. Namun, mereka tidak memikirkan jangka panjang dari adanya fitur tersebut. Fitur tersebut lambat laun akan mengubah gaya hidup seseorang menjadi lebih *konsumtif*, karena jika tidak mempunyai uang untuk membeli, mereka dengan mudah dapat meminjam melalui fitur *Shopee Paylater* tersebut. Kebanyakan pengguna yang tidak mengetahui secara jelas syariat Islam dalam menggunakan fitur tersebut. Para pengguna hanya sekedar mengetahui saja bahwa fitur *Shopee Paylater* tersebut boleh untuk digunakan, tanpa memikirkan kiranya kemudharatan yang mungkin saja dapat ditimbulkan dari fitur tersebut.

3. Analisis Teori *Qardh* Terhadap Pelaksanaan *Shopee Paylater*

Transaksi melalui *marketplace* ini dikategorikan sebagai transaksi *kinayah* dimana sah hukumnya ketika barang/objek yang diperjualbelikan rincian dan gambarnya sesuai dengan aslinya. Transaksi melalui *Shopee Paylater* merupakan salah satu transaksi dalam jual beli yang dilakukan oleh pengguna *Shopee* secara kredit. Dalam hal ini, pengguna diberikan pinjaman untuk membayar barang belanjannya di aplikasi *Shopee*, dimana pembayaran pinjaman tersebut dilunasi kepada pihak *Shopee* pada batas waktu yang disepakati. Apabila dianalisis secara lebih mendalam, *paylater* tersebut merupakan salah

⁴³ Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Shopeepay Later*", 26.

⁴⁴ Syaifuddin, Ruslang, and Muslimin, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap *Transaksi Shopee Paylater*", 114.

satu bentuk dari multi akad, yakni antara akad jual beli (*ba'i*) dengan hutang piutang (*qardh*). Jika transaksi Shopee *Paylater* ini dianalisis mengenai akad *qardh* secara mendalam, diantaranya:

Mengenai rukun *qardh*, antara lain: *Pertama*, adanya *aqid* yang merupakan orang yang terlibat dalam akad/transaksi, yakni pemberi pinjaman (*muqriddh*) dan peminjam (*muqtariddh*). Dalam praktek Shopee *Paylater*, yang pihak Shopee lebih tepatnya PT Lentera Dana Nusantara sebagai pemberi pinjaman, sedangkan pengguna Shopee *Paylater* sebagai peminjamnya. *Kedua*, adanya *Manqud 'Alaih* yakni uang atau barang sebagai objek *qardh*. Dalam praktek Shopee *Paylater*, terdapat objek *qardh* yakni uang yang digunakan sebagai pinjaman untuk melunasi pembayaran atas belanjaan pengguna. *Ketiga*, yakni adanya ijab dan qabul (*sigbat*).⁴⁵ Dalam prakteknya ijab qabul ini tertera melalui persyaratan dan ketentuan didalam aplikasi Shopee, dimana ketika peminjam menyetujui akan hal tersebut, maka diantara Shopee dengan peminjam terjadi kesepakatan bersama. Jika dilihat dari rukun *qardh*, maka transaksi dalam Shopee *Paylater* sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Sedangkan mengenai syarat sah *qardh* menurut Wahbah az-Zuhaili⁴⁶, antara lain: *Pertama*, *qardh* sama halnya dengan jual beli, sehingga tidak akan sah jikalau dilakukan oleh orang yang tidak mampu mengelola harta. Jika dianalisis dalam praktek Shopee *Paylater*, ketika peminjam hendak mengajukan peminjaman terdapat ketentuan dimana harus sudah mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk)⁴⁷ dan juga harus berusia minimal 18 tahun. Sehingga dalam praktek tersebut, orang yang hendak meminjam dinilai sudah cukup umur dan mampu didalam mengelola harta. *Kedua*, *qardh* tidak sah jika tidak adanya ijab dan qabul (*shigab*), karena *qardh* merupakan bentuk pemberian hak atas kepemilikan. Dalam Shopee *Paylater* seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa terdapat persyaratan dan juga ketentuan yang mana harus disetujui terlebih dahulu oleh peminjam. Jika dilakukan hal ini merupakan salah satu bentuk dari kesepakatan diantara kedua belah pihak atau orang yang berakad dan juga diperbolehkan. Karena pada implementasinya *shigab* dalam *qardh* diperbolehkan menggunakan lafal *qardh* maupun lafal yang semakna dengannya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, objek atau barang *mitsli* yakni barang yang mana ukuran satuan dan nilainya tidak berbeda diperbolehkan dalam akad *qard*. Dalam praktek Shopee *Paylater* barang/objek yang digunakan berupa uang dengan satuan Rupiah. Objek ini merupakan harta *mitsli* dimana satuannya tidak akan berbeda dan peminjam tidak akan kesulitan untuk mengembalikan harta yang semisalnya sesuai dengan besaran yang dipinjam. Sedangkan mengenai batas waktu dalam Shopee *Paylater* terdapat batasan waktu pengembalian yang sudah ditentukan ketika pengguna meminjam untuk melakukan cicilan satu kali, tiga kali, enam kali maupun 12 kali.⁴⁸ Para ulama dalam hal ini tidak membolehkan batasan waktu dijadikan sebagai salah satu syarat *qardh*. Dalam *qardh* tersebut tetap dianggap jatuh tempo, walaupun ditangguhkan pada batasan waktu

⁴⁵ Sabiq, *Fikih Sunnah*, 99.

⁴⁶ Az-Zuhaili, "Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu", 375.

⁴⁷ Khasanah and Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode *Paylater*", 125.

⁴⁸ Syaifuddin, Ruslang, and Muslimin, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee *Paylater*", 114.

tertentu. Sehingga dalam praktiknya pada Shopee *Paylater* dengan adanya tanggal jatuh tempo tidak menjadi penghalang sahnya *qardh*.

Objek yang dipinjam selama akad *qardh* menjadi tanggung jawab peminjam untuk mengembalikan kepada pemberi pinjaman. Ulama Hanabillah mengharuskan pengembalian objek *qardh* dengan semisalnya jika yang dihutang merupakan harta yang ditimbang. Namun, jika objeknya bukan termasuk harta yang ditimbang, maka pihak peminjam mengembalikan sesuai dengan nilainya atau sesuai dengan sifat-sifatnya pada saat akad.⁴⁹ Jika dilihat dari praktek *qardh* pada Shopee *Paylater*, karena objeknya berupa uang dalam satuan Rupiah, maka peminjam bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut sesuai dengan nilai/jumlah pada saat akad kedua belah pihak berlangsung.

Terlepas dari berbagai rukun dan syarat-syarat dalam *qardh* yang sudah dijelaskan tersebut, fokus utama dalam penelitian ini adalah adanya bunga minimal 2,9% yang berbeda sesuai dengan periode cicilannya. Selain itu juga terkait adanya biaya jatuh tempo ataupun keterlambatan yang mana ditetapkan sebesar 5% dari keseluruhan pinjaman.⁵⁰ Penyampaian besar denda tidak disebutkan dalam syarat dan ketentuan layanan bagi peminjam. Tetapi, pada saat terjadi keterlambatan pembayaran oleh peminjam, besaran denda tersebut akan muncul bersamaan dengan jumlah tagihan yang wajib dibayarkan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dalam buku Wahbah az-Zuhaili mengatakan *qardh* tidak diperbolehkan jika mendatangkan keuntungan. Karena hal ini termasuk kedalam riba *nasi'ah* dimana merugikan sebelah pihak atas transaksi yang diberikan oleh pihak Shopee. Riba *nasi'ah* merupakan penambahan terhadap harta yang digunakan untuk kompensasi atas akibat bertambahnya tempo pembayaran.⁵¹ Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Arum ayat 39 maupun Hadist Nabi Saw.⁵²

Terlepas dari adanya pandangan mengenai aspek keharaman dalam praktek Shopee *Paylater*, sebagai umat muslim sebaiknya lebih bijak dalam menyikapi hal tersebut. Jika baginya hal tersebut sangat berkepentingan, maka boleh baginya mengikuti pendapat ulama yang membolehkan. Namun, jika kondisi tersebut bersifat memaksa, maka sebaiknya berfikir kembali untuk menggunakan fitur *paylater* tersebut mengingat terdapat indikasi unsur riba yang diharamkan.

Kesimpulan

Qardh merupakan salah satu akad diantara dua orang/pihak, yang mana orang/pihak pertama memberikan barang ataupun uang kepada orang/pihak kedua yakni penerima pinjaman guna dimanfaatkan dengan ketentuan harus dikembalikan seperti apa yang diterima dari orang/pihak pertama. Sedangkan *paylater* ialah salah satu metode pembayaran yang menggunakan dana talangan dari pihak pemberi pinjaman, dimana pihak peminjam nantinya membayar kembali uang yang dipinjam sesuai dengan tanggal yang disepakati. Berdasarkan proses analisis data secara deskriptif yang dikumpulkan peneliti melalui data

⁴⁹ Az-Zuhaili, "Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu", 375.

⁵⁰ Aritonag, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Pay Later Dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee", 20.

⁵¹ Syaifuddin, Ruslang, and Muslimin, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater", 117.

⁵² Aritonag, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Pay Later Dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee", 25.

primer dan juga data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa praktik penggunaan Shopee Paylater selama ini sesuai dengan rukun dan syarat sah dalam akad *qardh*. Yakni adanya pelaku akad sebagai pemberi pinjaman dan peminjam, adanya barang yang dijadikan objek dari akad tersebut dan juga terdapat ijab qabul (*sighab*) diantara kedua belah pihak/orang yang melakukan transaksi. Hal ini dibenarkan oleh ulama karena sesuai dengan syariat Islam. Namun, temuan lain menemukan bahwa adanya perbedaan pendapat mengenai riba dalam Shopee *Paylater*. Hal ini terjadi karena adanya biaya tambahan sebesar 5% yang dibebankan kepada peminjam jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran cicilan. Tentunya hal ini akan memberatkan salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Menurut ulama yang mengharamkannya, karena pada dasarnya dalam akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan bagi pemberi pinjaman tidak diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- 'Abdurrahman, Al-Imam Jalaluddin. *Al-Asybab Wannazhair*. Surabaya: Al-Hidayah, 1965.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqh Empat Madzhab*. Semarang: CV Asy Syifa, 1994.
- Ambarwati, Diana Puji, Sandy Rizki Febriadi, and Zia Firdaus Nuzula. "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al_Qardh Terhadap Praktik Arisan Mendatar Melalui Grup Whatsapp." *Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022): 9.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aritonag, Witry Octasary. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Pay Later Dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee." *Al-Iqtishad (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 02 (2022): 19.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu." In *Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk*, 378. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Aziz, Zainuddin bin Abdul. *Fathul Mu'in Karya Jilid 2*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Musafir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan, 2008.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, n.d.
- Khasanah, Rahmatul, and Muannif Ridwan. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2022): 128.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nazir, Habib, and Muhammad Hasanuddin. *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kafa Publishing, 2004.
- Prastiwi, Lin Emy, and Tira Nur Fitria. "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 7 (2021): 425.

- Prof. Dr. Abdullah, Dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Cet IV. Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Shopee. "Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan Di Asia Tenggara Dan Taiwan." Accessed September 23, 2022. <https://careers.shopee.co.id/about>.
- Solihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Syaifuddin, A. Muh., Hasriani Ruslang, and Supriadi Muslimin. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater." *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 111.
- Wafa, Ah Khairul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Pay Later." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 17.
- Warson, Ahmad. *AL-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Yunianti. "Pandangan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Perceraian." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3, no. 1 (2017): 95.